



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jl. Rajawali No. 8 Telp. (0323) 321139 Fax. (0323) 323501
SAMPANG (69214)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SAMPANG
Nomor: 188/49/KEP/434.202/2022

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SAMPANG

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SAMPANG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk dapat mengukur Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024, diperlukan perubahan pula dalam Indikator Kinerja Utama;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang, perlu menetapkan keputusan tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang Tahun 2021 - 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Bupati Sampang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SAMPANG TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SAMPANG.**

KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lapidan Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang agar dijadikan pedoman pada penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Disporabudpar untuk setiap tahunnya.

KETIGA : a. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
b. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampang
Pada Tanggal : 30 Januari 2022

**KEPALA DISPORABUDPAR
KABUPATEN SAMPANG**



MARNILEM, S.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19690622 199203 1 004

**PERUBAHAN INDIKTOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2021 - 2024**

1. UNIT KERJA : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
2. TUJUAN : 1. Meningkatnya kapasitas dan daya saing kepemudaan dan keolahragaan
2. Meningkatkan pengelolaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Meningkatnya nilai-nilai budaya daerah yang dilestarikan
3. TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata dan tugas pembantuan.
4. FUNGSI : a. Perumusan kebijakan bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Lampiran Keputusan Kepala Disporabudpar Kabupaten Sampang
Nomor : 188/ 49 /KEP/434.202/2022
Tanggal : 30 Januari 2022

**PERUBAHAN INDIKTOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2021 - 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	Persentase prestasi pemuda pada event kepemudaan	$\frac{\text{target prestasi pemuda}}{\text{jumlah event kepemudaan yg diikuti}} \times 100\%$	data prestasi pemuda yang mengikuti event-event kejuaraan kepemudaan	Bidang Pemuda dan Olahraga
		Persentase prestasi olahragaa pada event keolahragaan	$\frac{\text{target prestasi olahraga}}{\text{jumlah event olahraga yg diikuti}} \times 100\%$	data prestasi olahraga yang mengikuti event-event kejuaraan olahraga	Bidang Pemuda dan Olahraga
2.	Meningkatnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah kunjungan wisata	jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	Buku kunjungan wisata	Bidang Pariwisata
		Jumlah pelaku ekonomi kreatif	pelaku ekonomi yang mengutamakan kreativitas, penggunaan ide, pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan ekonomi	data pelaku ekonomi kreatif berdasarkan	Bidang Pariwisata
3.	Meningkatnya pengembangan dan pelestarian budaya daerah	Persentase kelompok budaya daerah yang aktif	$\frac{\text{th}_n \text{ kelompok budaya daerah yg aktif}}{\text{target kelompok budaya daerah yg terigiste r sampai th 2024}} \times 100\%$	Buku register seni budaya	Bidang Kebudayaan

Sampang, 30 Januari 2022

Kepala DISPORABUDPAR
Kabupaten Sampang



MARNILEM, S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19690622 199203 1 004